



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN SAPTA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Sapta Tertib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sapta Tertib;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 95);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SAPTA TERTIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sapta Tertib adalah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban yang meliputi tertib daerah milik jalan, tertib lingkungan, tertib sosial, tertib izin mendirikan bangunan, tertib usaha, tertib administrasi kependudukan dan tertib beribadah.
2. Kader Sapta Tertib adalah orang atau kumpulan orang yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur sekolah di Daerah.
3. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi.
4. Penyelenggaraan Sapta Tertib adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat di Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sapta Tertib dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam membantu mengawasi, mencegah dan melakukan penyuluhan setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Penyelenggaraan Sapta Tertib bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tertib Daerah Milik Jalan;
- b. Tertib Lingkungan;
- c. Tertib Sosial;
- d. Tertib Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Tertib Usaha;
- f. Tertib Administrasi Kependudukan; dan
- g. Tertib Beribadah.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sapta Tertib dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberdayakan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Sapta Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja membentuk Kader Sapta Tertib.
- (3) Pembentukan Kader Sapta Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Sapta Tertib, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. penyusunan program pelaksanaan penyelenggaraan Sapta Tertib;

- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Sapta Tertib; dan
- c. pelaksanaan bimbingan teknis kepada Kader Sapta Tertib.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sapta Tertib oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kader Sapta Tertib dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kader Sapta Tertib menggunakan Standar Operasional dan Prosedur yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sapta Tertib, Bupati membentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan Sapta Tertib;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kepada Kader Sapta Tertib; dan
 - c. melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan Sapta Tertib yang dilakukan oleh Kader Sapta Tertib.

BAB III

KADER SAPTA TERTIB

Pasal 8

- (1) Kader Sapta Tertib terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan siswa sekolah.
- (2) Kader Sapta Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan deteksi dini dan pendataan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (3) Kader Sapta Tertib melakukan tindakan/upaya penyelesaian permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkannya secara berjenjang kepada Lurah Desa yang selanjutnya diteruskan kepada Camat dan Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Kader Sapta Tertib dalam penyelenggaraan Sapta Tertib berfungsi sebagai motivator, dinamisator, dan membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara terorganisir berdasarkan inisiatif/swadaya masyarakat.
- (5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk melakukan pengkaderan dan melatih anggota Kader Sapta Tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan penyelenggaraan Sapta Tertib kepada Bupati.
- (2) Ketua Kader Sapta Tertib melaporkan penyelenggaraan kegiatan Sapta Tertib di wilayahnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Sapta Tertib di Kabupaten Bantul bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 95

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
UD. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM

